

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, kenyamanan bagi pengguna jasa parker dan upaya penunjang Penerimaan Daerah yang bersumber dari Retribusi, maka perlu mengatur Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3045);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Uraian Perda dan Perda Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Utara;
- f. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tulang Bawang.
- g. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang bergerak oleh tenaga mesin yang berada pada kendaraan itu;
- h. Kendaraan tidak bermotor adalah Kendaraan yang bergerak oleh tenaga orang atau hewan;
- i. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- j. Parkir di tepi Jalan Umum adalah Parkir Kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor disisi jalan baik pada jalan maupun bahu jalan yang merupakan bagian dari jalan umum;
- k. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- l. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ruang atau areal parkir yang dibutuhkan untuk 1 (satu) kendaraan di parkir yang dibatasi tanda-tanda tertentu;
- m. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pengguna tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum;
- n. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan hukum.
- (2) Tempat Parkir ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Lampung Utara dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
 - b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - c. Kelestarian Lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan umum;
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan wajib retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

Retribusi parkir ditepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa retribusi parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi pengguna tempat parkir.

BAB IV PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutupi biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mobil Kontainer, Truck Gandeng, dan Alat : Rp 500,00
 - b. Berat : Rp 35.000,00
 - c. Langganan Bulanan : Rp 1.000,00
 - d. Bus, Truck, dan Alat Berat Lainnya sebesar : Rp 25.000,00
 - e. Langganan Bulanan : Rp 500,00
 - f. Sedan Jeep, Mini Bus dan sejenisnya sebesar : Rp 12.500,00
 - g. Langganan Bulanan : Rp 300,00
 - h. Sepeda Motor sebesar : Rp 7.500,00
 - i. Langganan Bulanan : Rp 100,00
 - Sepeda sebesar

BAB V WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dilakukan di wilayah daerah di tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk oleh Bupati Lampung Utara.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati Lampung Utara.

Pasal 11

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) adalah Pendapatan Daerah dan harus disetor secara bruto selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB VI TATA CARA PARKIR

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran operasional dilapangan dapat ditunjuk juru parkir.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Memandu pengemudi yang akan memarkir kendaraannya;
 - b. Memberi karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang parkir.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya juru parkir harus mengenakan seragam dan identitas. pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan parkir, baik pengemudi maupun juru parkir harus memperhatikan:

- a. Batas parkir yang dinyatakan dengan marka jalan pembatas;
- b. Keamanan kendaraan, dengan mengunci pintu kendaraan dan memasang rem parkir.

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas kerja juru parkir, perlu diadakan pembinaan dan pelatihan melalui pembiayaan.
- (2) Tata cara dan besarnya biaya pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Lampung Utara.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkewajiban menyampaikan laporan, dan atau pertimbangan atas pelaksanaan tugas pengawasannya kepada Bupati Lampung Utara setiap akhir bulan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam pidana sesuai Undang-undang yang berlaku.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIK

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar ketergantungan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Way Kanan, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

www.djpp.depkumham.go.id

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 16 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA

dto

HAIRI FASYAH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara
Tanggal 18 September 2000 Nomor 04 Seri B

SEKRETARIS KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

Dto

Ir. H. MARAMIS SYUKURI
PEMBINA TINGKAT I
NIP 460013190

LEMBARAN DAERAH LAMPUNG UTARA TAHUN 2000 NOMOR 04

